

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses *hibbah* yang terjadi di Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal dilakukan hanya secara lisan saja, tanpa melalui akta notaris atau surat tertulis bermaterai. Kemudian pada tahun 2021 si *wāhib* meninggal, dan berselang beberapa waktu pada prosesnya terjadi penarikan *hibbah* pada saat ahli waris mengambil alih (mengganti) serta mengklaim bahwa tanah yang telah dihibahkan tersebut adalah tanah warisan, yang menjadi hak milik bagi ahli waris.

Akad *hibbah*nya hanya secara lisan, tanpa melalui akta notaris atau surat tertulis bermaterai, sehingga menjadi perdebatan antara orang yang menerima *hibbah* dengan ahli waris pemberi. Salman mengambil alih serta mengklaim bahwa tanah yang telah dihibahkan tersebut adalah tanah warisan. Dalam prosesnya, Penarikan *hibbah* dilakukan secara paksa tanpa berdiskusi dengan pihak *mauhūb lah*, hal tersebut menimbulkan kebingungan bagi orang-orang yang tidak mengetahui bagaimana si pewaris dapat menyimpulkan tanah tersebut merupakan warisan mereka.

2. Ditinjau berdasarkan perundang-undangan di Indonesia, yakni:
 - a. ketidak berlakunya Pasal 1682 KUH Perdata pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1963, Dasarnya suatu proses

hibbah sudah dianggap sah. Akan tetapi, kebijakan peraturan tersebut hanya akan menunjukkan bahwa hukum perundang-undangan tetap memperbolehkan menarik kembali *hibbah* menjadi tanah warisan, karena tidak adanya aturan yang mengatur tentang larangan menarik *hibbah* kembali.

Walaupun melakukan perjanjian secara lisan tanpa bukti tertulis bermaterai saat kejadian, tetapi setelahnya dalam beberapa waktu tidak segera memenuhi klaim kepemilikan akta pejabat pembuat tanah (PPAT) atau setelah perjanjian tidak ada mendaftarkan tanah tersebut pada kantor pertanahan, dan penerima hibbah tidak memiliki surat persetujuan pemberi hibbah dari anak *wāhib* yakni ahli waris, sehingga saat ini ahli waris dapat menggunakan kesempatan menarik hibbah kembali dalam prosesnya untuk mengambil alih atau mengganti (substitusi) dan mengklaim kepemilikannya menjadi tanah warisan.

- b. berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam/Inpres No. 1/1991 dengan sangat jelas menyatakan bahwa *hibbah* tidak dapat ditarik kembali, kecuali *hibbah* dari orang tua kepada anaknya. Kebolehan untuk menarik hibah hanya berlaku untuk orang tua yang telah meng*hibbahkan* kepada anak-anak mereka, dan diluar hubungan itu dianggap sebagai perbuatan yang memalukan (tercela). Dari sini penulis berpendapat bahwa ajaran Islam dengan perundang-undangan bagian kompilasi hukum Islam tentang larangan menarik kembali *hibbah* dalam persoalan ini (masalah melarang menarik kembali

hibbah dalam proses mengganti objek *hibbah* menjadi warisan) sangat selaras, sehingga menjadikan penerima *hibbah* sebagai orang yang memiliki hak mutlak dan dapat melindungi haknya atas tanah yang diberikan oleh pemberi *hibbah* setelah kesepakatan.

3. Ditinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, yakni:
 - a. berdasarkan teori *raddul hibbah* yakni pihak pemberi *hibbah* tidak punya hak menarik kembali *hibbahnya*, sebab *hibbah* merupakan akad yang tetap. Demikian *hibbah* yang bisa ditarik kembali hanya hibah orang tua kepada anaknya, dan orang yang menarik kembali hibah sama seperti seekor anjing yang menarik kembali muntahnya. Sehingga kedudukan berkaitan kasus dalam proses (substitusi tanah *hibbah* menjadi tanah warisan) menggunakan penarikan *hibbah* ini sesudah adanya serah dan terima tegas sekali, baik saat masih hidup atau telah meninggal dunia objek tidak bisa ditarik kembali.
 - b. Berdasarkan teori Milik diketahui bahwa pada teori *hibbah*, *mauhūb lah* sudah sah menerima *hibbah*, adapun upaya ahli waris *wāhib* untuk menarik kembali tanah yang telah diberikan kepada *mauhūb lah* tidak dibenarkan menurut teori *raddul hibbah*. Karena, yang diperbolehkan menarik kembali objek *hibbah* ketika *wāhib* yaitu orang tua dan *mauhūb lah* ialah anaknya.


B. Saran

1. Untuk Masyarakat Umum

Masyarakat diharapkan lebih bijak lagi dalam mengklaim harta kepemilikannya tanpa ada unsur merebut secara paksa apa yang sudah menjadi milik orang lain, karena berdampak pada terjadinya perselisihan yang memicu permusuhan. Klaim kepemilikan bisa saja dilakukan tapi diharapkan dengan kepala dingin, berdiskusi baik-baik dan mendapatkan jalan keluar masalah tersebut dengan kekeluargaan.

2. Untuk Akademisi

Untuk para akademisi diharapkan mampu lebih mengembangkan tentang transaksi dan akad-akad muamalah kepada masyarakat umum, tentang ketentuan hibbah dan waris berdasarkan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perundang-Undangan.



UNUGIRI
BOJONEGORO